



## Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging

Josia Situmorang<sup>1✉</sup>, T Riza Zarzani<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),  
Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : [josiasitumorang.msiswa@gmail.com](mailto:josiasitumorang.msiswa@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan terorganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui mengenai aturan hukum illegal logging, pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku illegal logging baik korporasi maupun perorangan serta upaya dan peran masyarakat sserta penegak hukum dalam mencegah terjadinya illegal logging. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Alat pengumpul data digunakan melalui bahan perpustakaan serta pertaturan perundang-undang yang terkait serta data diambil yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana illegal logging. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan unuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan peran penegak hukum dalam hal mencegah terjadinya illegal logging ialah Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata dan serta melakukan tindakan preventif.

Kata Kunci: *Hukum, Pertanggung Jawaban, pelaku, Tindak Pidana, Illegal Looging*

## Abstract

The basic thing that makes it difficult to eradicate illegal timber trade is because illegal timber trade is included in the category of "organized crime". This activity involves many actors who are organized in a network that is very solid, has a wide span of control, is strong and well-established. Therefore, law enforcement needs to be realized through the criminal justice system. The process of law enforcement in the forestry sector, especially against illegal timber trade actors, is carried out through a system known as the Criminal Justice System. Natural wealth in the form of forests is a priceless gift and trust from Almighty God. This study aims to find out about the legal rules of illegal logging, the accountability given to illegal logging actors, both corporations and individuals, as well as efforts and the role of society and law enforcement in preventing illegal logging. This type of research is normative juridical. The data collection tool is used through library materials and related laws and regulations and data is taken related to the problem of illegal logging crimes. The Criminal Code (KUHP), Basically the crime of illegal logging, in general its relation to elements of general crimes in the Criminal Code, can be grouped into several forms of crime in general, namely vandalism, theft, forgery of documents, embezzlement and collection. groups that have the potential to spearhead forest protection to participate in negotiating forest management policies, while the role of law enforcement in preventing illegal logging is the detection of illegal logging activities. Detection activities may have already been carried out, but even if illegal logging is known or suspected, the follow-up is not real and preventive measures are taken.

Keyword: *Law, Responsibility, perpetrators, Crime, Illegal Looging*

## PENDAHULUAN

Perdagangan kayu merupakan perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, namun jika pemanfaatan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan, sumber daya hutan akan habis juga (Dakhi & Amajihono, 2023). Karakter terbarukan ini menyebabkan sistem perdagangan harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan, dimana keseluruhan rangkaian sistem dari produksi ke konsumsi harus disusun sedemikian rupa sehingga konsumsi atas hasil hutan saat ini tidak menyebabkan sumber daya hutan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah perdagangan kayu ilegal (Mahmudah, 2022). Tindak pidana perdagangan kayu illegal sangat marak dilindonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi.

Hutan adalah salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Seiring perkembangan kehidupan manusia, hutan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga lambat laun menurun keadaannya. Pemanfaatan hutan ini dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas yang bervariasi, baik itu pemanfaatan yang

tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan hingga pada tindakan yang dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap komponen-komponen hutan (Hasrul et al., 2021). Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap komponen-komponen hutan tersebut di antaranya adalah perusakan hutan berupa pembalakan liar (illegal logging), penambangan tanpa izin, hingga pembukaan lahan perkebunan tanpa izin telah banyak menimbulkan kerugian negara (Baert et al., 2021). Kerusakan tatanan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang dampaknya sudah mulai kita rasakan (Lubis & Siddiq, 2021).

Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan terorganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang tak ternilai harganya (Wirasaputri, 2019).

Oleh karenanya, hutan yang wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari Departemen Kehutanan (Firdiansyah, 2022). Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia (Brown et al., 2018).

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut Megadiversity Country. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan

menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar (Mahmud, n.d.). Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar (Aswin et al., 2021). Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia. Dalam praktik penanganan kasus perdagangan kayu ilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal ditandai dengan penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan Baja yang dipidana (Montolalu, 2018).

Illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga dapat merusak hutan tersebutSelain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum (Harahap, 2020). Dalam Penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural (Siregig et al., 2023). Istilah "Kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu diantaranya adalah

1. kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Descartes tentang metodologis (Dedet, 2018). Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup ,mengenai untuk beberapa point yang

paling penting adalah mengaplikasikannya dan menerapkannya secara metodologis (Permana & Heniarti, 2022). Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan (Fajrina & Waspiah, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengelolaan pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Sahab, 2019). Perusakan hutan menurut aturan Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 dalam kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan (Wahyudi, 2021). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam undang-undang diatas antara lain :

Dalam penyelenggaraan social forestry tidak diperkenankan memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan dari suatu pengelolaan hutan namun tidak parsial tetapi dilaksanakan secara utuh. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau illegal logging yang tidak terlepas dari adanya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan (Tumiwa, 2018). Contohnya yang telah dilakukan dalam mengelola Taman Nasional Bukti Barisan Selatan (TNBBS), khususnya bidang perlindungan dan konservasi alam dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional
2. Pengelolaan TNBBS dengan pradigma konservasi berbasis masyarakat (Community Based Conservation and Park Management) dilaksanakan dengan merubah fungsi zona-zona tertentu untuk memberikan lebih banyak akses masuk bagi masyarakat dan berpera serta aktif dalam pengelolaan.
3. Sesuai dengan kebijaksanaan teks tersebut, maka strategi pengelolaan TNBBS dikembangkan dengan menjalankan dan meningkatkan fungsi kawasan TNBBS yang titik prioritasnya, pengelolaan

4. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan menjalankan fungsi-fungsi kawasan diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan terutama tata batas
5. Pengembangan TNBBS diarahkan tidak saja pada aspek-aspek lingkungan hidup, tetapi juga untuk perlindungan dan pembangunan masyarakat baik yang secara indigenous berada dalam kawasan maupun yang berada disekitar kawasan TNBBS
6. Dalam rangka pengelolaan TNBBS perlu terus digalang dan ditingkatkan upaya-upaya koordinasi dan kemitraan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh, terpandu dan berkesinambungan
7. Dalam rangka mencapai pengelolaan diperlukan upaya-upaya pengenalan, pemberian informasi, penyamanan persepsi dan promosi untuk menarik minat, menumbuhkan apresiasi dan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat luas terhadap keberadaan integritas dan pengelolaan kawasan TNBBS.

Bahkan hal ini yang dapat diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus illegal logging karena menjamurnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim. Akibatnya illegal logging masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia (Simanjuntak et al., 2022).

Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendekripsi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
- b) Ground checking dan patroli.
- c) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- e) Inspeksi di log pond IPKH.
- f) Inspeksi di lokasi Industri.
- g) Melakukan timber tracking.
- h) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang dating dari masyarakat.

- i) Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan- kejanggalan.

## 2. Tindak preventif untuk mencegah terjadinya illegal logging

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan (Martseniuk, 2022). Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui :

- a) Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut perangkat lunak, perngkat.
- b) Keras dan SDM termasuk pemberian reward and punishment.
- c) Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- d) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- e) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.
- f) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
- g) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- h) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (fit and proper test).
- i) valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan.
- j) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
- k) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- l) Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
- m) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil

## 2. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa

penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat

Dari definisi tersebut di atas, peran serta masyarakat jelas merupakan sarana (instrument) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut biasanya dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan mereka yang berperanserta (Erlianto et al., 2021). Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap pembangunan, sedangkan dari perspektif lingkungan pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaan secara berkelanjutan (Witasari & Arif, 2019). Pemberdayaan disini juga menyangkut masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang keberadaannya telah diakui oleh pemerintah. Dalam rangka pengelolaan hutan dengan konsep pemberdayaan yang berbasis pada peranserta masyarakat, prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah :

1. Prinsip Co-Ownership, yaitu bahwa kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama- sama, untuk ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama
2. Prinsip Co-Operation/Co-Management yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (steakholder) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan Organisasi yang harus bekerja bersama
3. Prinsip Co-Responsibility yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut, dilakukan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan. Namun demikian agar masyarakat dapat mampu berpartisipasi, maka perlu keberdayaan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dalam mendukung peran serta masyarakat wajib mendorong berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna (Polina-Stashevskaya, 2022). Demikian halnya pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan peran serta tersebut. Peran serta masyarakat sebagai insentif moral guna mewujudkan insentif material dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijaksanaan, Paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk

dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

- b. Peran serta masyarakat sebagai suatu strategy peran serta masyarakat strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham yang apabila masyarakat memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkat pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka kredibilitas dari keputusan tersebut akan dengan sendirinya timbul. Kemudian mengenai kearifan local yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mencegah pemlakan liar, bahkan kalau diperlukan dibuatkan Rancangan Undang-Undangnya (RUU) meskipun tentu saja untuk merealisasikannya bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan kajian yang matang mengingat setiap suku mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan berlaku pada daerahnya masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman di setiap sub suku yang ada, walaupun ada benang merah yang dapat ditarik dari kearifan lokal yang berbeda-beda itu. Apalagi jika tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas pembalakan hutan dan kebakaran hutan (Santri et al., 2022).
- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi, Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah input yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
- d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan ketegangan/konflik melalui usaha pencapaian consensus pendapat. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah berbagai pengertian dan toleransi serta meredakan/mengurangi rasa ketidak percayaan (mistrust) dan kerancuan (beases).
- e. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Peran serta masyarakat menurut persepsi ini dilakukan sebagai upaya untuk 'mengobati' masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness).

Tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka (participants) bukan sebagai komponen penting dalam masyarakat. Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar atau penebangan liar (illegal logging) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 60 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Kemudian Pasal 60 huruf a ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam penataan ruang. Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, yaitu dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu (Tereszkiewicz & Południak-Gierz, 2023). Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (illegal logging). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan (Noussia, 2021).

Upaya kepolisian Polres Labuhanbatu dalam mengurangi tindak pidana perdagangan kayu illegal adalah dengan cara melakukan penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta brefek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan. Dengan demikian diharapkan masyarakat atau oknum.

## SIMPULAN

Aturan hukum mengenai illegal logging diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutanan yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengerusakan, pencurian, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan untuk ikut serta berperan dalam merundungkan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan peran penegak hukum dalam hal mencegah terjadinya illegal logging ialah Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata dan serta melakukan tindakan preventif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, Suhendro, & Indra Afrita. (2021). Settlement Of Defaults In The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured. *Jilpr Journal Indonesia Law And Policy Review*, 2(2), 57–72. <Https://Doi.Org/10.56371/Jirpl.V2i2.44>
- Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobbback, I., & Verhaest, D. (2021). Student Internships And Employment Opportunities After Graduation: A Field Experiment. *Economics Of Education Review*, 83, 102141. <Https://Doi.Org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141>
- Brown, C., Willett, J., Goldfine, R., & Goldfine, B. (2018). Sport Management Internships: Recommendations For Improving Upon Experiential Learning. *Journal Of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 22, 75–81. <Https://Doi.Org/10.1016/J.Jhlste.2018.02.001>
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–5. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.57094/Jpk.V2i2.977>
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang*. Universitas Andalas. <Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917>
- Erlianto, R., Siwi, G. R., & Donri, W. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filiphina, Dan Malaysia. *Unes Law Review*, 4(1), 35–47. <Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V4i1.212>
- Fajrina, R. N., & Waspiah, W. (2021). Supervision By The Financial Services Authority On Investment-Based Life Insurance (Unit Link). *Unnes Law Journal*, 7(1), 1–22. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V7i1.38802>

- Firdiansyah, R. (2022). *Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan (Illegal Logging)*. Universitas Islam Malang. <Http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3927>
- Harahap, A. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 55–62. <Https://Doi.Org/10.30596/Edutech.V6i1.4395>
- Hasrul, H., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2(2), 400–414. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V2i2.334>
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35. <Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.818>
- Mahmud, K. A. (N.D.). *Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (Illegal Logging)(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 252/Pid. B/2013/Pn. Bkl)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Martseniuk, O. (2022). Current Trends And Problems Of The Market Of Civil Liability Insurance Of Vehicle Owners And Ways To Solve It. *Publishing House "Baltija Publishing."*
- Montolalu, H. (2018). Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Lex Et Societatis*, 6(7). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35796/Les.V6i7.21608>
- Noussia, K. (2021). Liability Insurance In The Context Of The Covid-19 Pandemic. *Icade. Revista De La Facultad De Derecho*, 110, 1–18. <Https://Doi.Org/10.14422/Icade.I110.Y2020.006>
- Permana, D., & Heniarti, D. D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 680–685. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29313/Bcsls.V2i1.1117>
- Polina-Stashevskaya, A. L. (2022). Some Issues Of Proof In Insurance Disputes In The Conditions Of Digital Transformation Of Law In Russia. In *New Technology For Inclusive And Sustainable Growth: Technological Support, Standards And Commercial Turnover* (Pp. 85–91). Springer. [Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-9808-8\\_10](Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-9808-8_10)
- Sahab, M. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana*

*Illegal Logging Di Indonesia.* Universitas Islam Sultan Agung.  
<Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/15293>

Santri, S. H., Yaswirman, Y., Warman, K., & Fauzi, W. (2022). Accountability Answers Company Insurance Life Based Investing Against The Risk Of Failure To Pay For Policyholders. *Linguistics And Culture Review*, 6(S1), 427–437.  
<Https://Doi.Org/10.21744/Lingcure.V6ns1.2087>

Simanjuntak, M., Widiarty, W. S., & Damian, E. (2022). Legal Protection Consumers Associated With Insurance Regulations Especially Claims Settlement In Indonesia's Economic Development (Case Study Of Marine Hull Insurance). *Journal Of Positive Psychology And Wellbeing*, 6(1), 1220–1235.

Siregig, I. K., Anggalana, A., & Fadhilah, M. (2023). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk). *Case Law*, 4(1), 64–78.

Tereszkiewicz, P., & Południak-Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law. In *Protecting Financial Consumers In Europe* (Pp. 25–45). Brill | Nijhoff.  
[Https://Doi.Org/10.1163/9789004534391\\_003](Https://Doi.Org/10.1163/9789004534391_003)

Wirasaputri, N. M. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–22.

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165.  
<Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052>